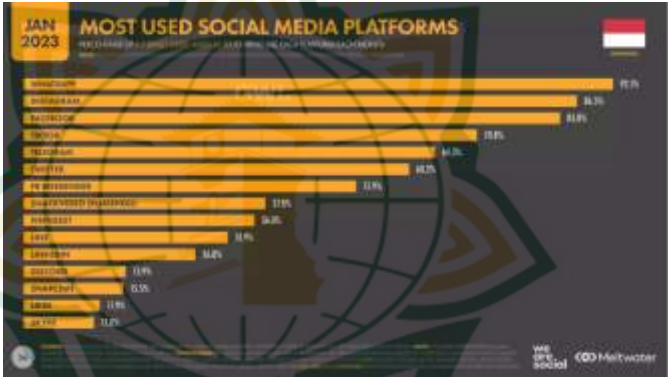


BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Konten yang Dianggap Patriarki di Media Sosia Tiktok

Tiktok menjadi media sosial yang sangat *booming* digunakan oleh masyarakat zaman sekarang terutama generasi anak muda zaman sekarang, berikut adalah gambaran dari survey data penggunaan beberapa aplikasi media sosial di Indonesia:¹



Sumber: <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/>.

Keterangan:

- a. Di Indonesia, pengguna Whatsapp meningkat dari 88,7% menjadi 92,1% dari jumlah populasi dalam satu tahun.
- b. Pengguna Instagram di Indonesia mencapai 86,5% dari populasi, naik dari 84,8% pada tahun sebelumnya.
- c. Jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai 83,8% dari populasi, meningkat dari 81,3% pada tahun sebelumnya.
- d. Pengguna Tiktok di Indonesia melonjak pesat menjadi 70,8% dari jumlah populasi, naik dari 63,1% dalam satu tahun.

¹ Pencarian dalam <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/>, (Diakses pada 2 Februari 2024).

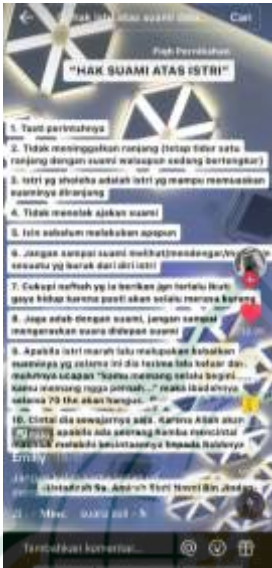
Dari hasil survey di atas penulis memilih aplikasi media sosial TikTok untuk dijadikan alat penelitian, karena melihat perkembangan yang sangat pesat pada pengguna aplikasi TikTok di media sosial. Selain itu banyak fitur yang menarik pada aplikasi tersebut sehingga para konten kreator lebih kreatif dalam membuat konten, baik itu dalam bentuk gambar ataupun vidio.

Di dalam aplikasi TikTok terdapat konten yang memberikan literasi tentang tugas/hak laki-laki (suami) dan tugas/hak perempuan (istri) yang tentunya sesuai dengan hukum-hukum yang ada dalam peraturan agama islam, akan tetapi ada orang-orang terutama kaum perempuan yang menganggapnya sebagai bentuk patriarki yang memberatkan dan membatasi kebebasan kaum perempuan. Ada juga konten yang berisi anggapan patriarki tentang aturan dari agama.

Berikut adalah data kreator dan konten-kontennya yang di dalamnya ada pembahasan yang dianggap patriarki:

a. Emilly

Salah satu konten kreator di aplikasi TikTok dalam hal ini adalah akun TikTok dengan *username* Emilly, yang khusus mebuat konten-konten tentang hak-hak suami atas istri dan sindiran-sindiran yang berbentuk *meme* untuk kaum perempuan yang kebanyakan standar hidupnya itu disetir oleh *trend* yang ada di dalam apalikasi TikTok. Berikut adalah contoh kontennya:



Gambar 1



Gambar 2

Sumber: Akun tiktok dengan username Emilyy.

Di dalam konten tersebut dijelaskan beberapa hak yang diperoleh suami atas istrinya, akan tetapi malah mendapatkan protes dari kaum perempuan, berikut adalah penjelasan dari ke dua gambar di atas:

- 1) Gambar 1: Pada gambar tersebut dijelaskan apa saja hak-hak suami atas istrinya yang dikutip dari ceramah Ustadzah Syarifah Amiroh binti Novel bin Jindan. Beliau adalah pendakwah yang sering memberi nasehat kepada istri agar selalu taat dan patuh terhadap suaminya, beliau sendiri adalah adik perempuan dari seorang habib sekaligus ulama besar yang ada di Indonesia, yakni Habib Jindan bin Novel bin Jindan yang sudah tidak diiragukan lagi keilmuannya.²
- 2) Gambar 2: Pada gambar tersebut terdapat sebuah komen dari netizen yang mengolok-olok konten

² Wikipedia: Jindan Novel Jindan, pencariam dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Jindan_Novel_Jindan#, (diakses pada 15 November 2023).

kreator dan menuduh patriarki konten tersebut. Padahal isi konten tersebut bermaksud baik agar istri mendapatkan pahala yang besar dan derajat yang tinggi di sisi Allah.

b. Kopi Asy-Syifa

Akun TikTok dengan *username* Kopi Asy-Syifa ini membuat konten-konten tentang berbagai masalah tentang rumah tangga, mulai dari bagaimana agar keluarga menjadi harmonis, hak-hak istri suami terhadap istri, hak-hak suami terhadap istri, dan lain sebagainya. Dari banyaknya konten-konten yang disediakan pasti yang paling ramai menjadi perdebatan adalah ketika ada konten yang menerangkan hak-hak suami atas istri. Banyak dari kaum perempuan yang mengeluh atas konten tersebut, karena mereka merasa tertindas dan menganggap aturan dari agama itu adalah sebuah tekanan, berikut adalah contoh kontennya:



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

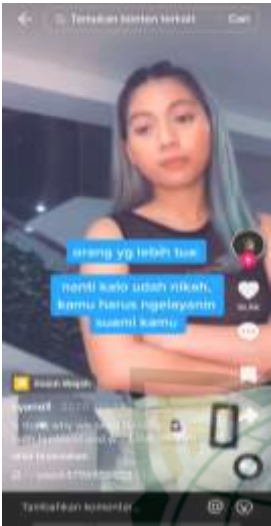
Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSY6hcRLT/>

Di dalam konten tersebut kreator menjelaskan adab-adab yang harus diterapkan oleh istri kepada suaminya sesuai ajaran dalam agama islam untuk menjaga kehangatan dan keharmonisan rumah tangga, akan tetapi banyak dari kaum perempuan malah merasa terbebani dengan ajaran tersebut, berikut adalah penjelasan dari konten tersebut:

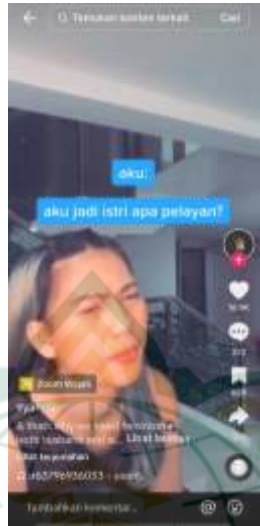
- 1) Gambar 1: Pada gambar tersebut tertera *thumbnail* konten yang menyatakan bahwa kreator menghimbau kaum perempuan, khususnya istri untuk menurunkan rasa gengsi terhadap suaminya dengan menerapkan adab-adab yang sesuai dengan ajaran agama islam demi menjaga keharmonisan rumah tangga.
- 2) Gambar 2: Pada gambar tersebut kreator menunjukkan adab-adab yang harus dilakukan istri terhadap suaminya. Isi konten tersebut memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama islam.
- 3) Gambar 3: Pada gambar tersebut menunjukkan contoh dari banyaknya komentar netizen khususnya perempuan yang mengeluh dan seolah-olah tidak terima atas isi konten yang dibuat oleh kreator.

c. Syanell

Akun tiktok dengan *username* Syanell itu membuat sebuah konten yang menggiring opini seakan-akan kewajiban melayani suami adalah salah satu bentuk aksi patriarki. Padahal melayani suami adalah tugas dan kewajiban seorang istri dan di dalam agama islam sangat mengecam jika ada seorang istri yang membangkang dari perintah suaminya selagi tidak melanggar syari'at agama islam, berikut adalah contoh kontennya:



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSY6hwAk9/>

Keterangan:

- 1) Gambar 1 dan 2: Di dalam gambar satu dan dua terdapat konten yang berbentuk vidio yang isinya adalah penolakan atas perintah melayani suami yang dianggap oleh kreator sebagai bentuk patriarki.
- 2) Gambar 3: Di dalam gambar tiga dapat kita lihat betapa banyak dari kaum perempuan yang hanya ingin diratukan oleh suami dan kebanyakan dari kaum perempuan malah merasa senang mendukung dengan adanya konten tersebut tanpa melihat dari sudut pandang agama.

B. Analisis Data Penelitian

1. Pemahaman dan Respon Netizen terhadap Patriarki di Media Sosial Tiktok

Patriarki adalah sistem di mana laki-laki dianggap lebih tinggi statusnya dibandingkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, politik, dan dalam komunitas sosial. Alasan budaya untuk kelangsungannya adalah karena pengajaran dari keluarga

dan lingkungan sosial bahwa perempuan seharusnya memiliki sifat lemah lembut, berpenampilan feminin, pandai memasak, dan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah, sementara laki-laki diharapkan memiliki sifat pemberani, kuat, tidak cengeng, dan mandiri. Ketika mereka dewasa, laki-laki diharapkan untuk bekerja untuk menyokong kebutuhan keluarga mereka. Karakteristik ini mendorong keinginan pada laki-laki untuk mendominasi perempuan di masa depan, dengan keyakinan bahwa mereka memiliki kekuatan fisik dan mental yang lebih besar.³

Konsep patriarki pada awalnya digunakan untuk menggambarkan struktur keluarga di mana laki-laki, ayah, memegang peranan utama dan penting sebagai pemimpin yang berhak memutuskan dan mengendalikan segala sesuatu tentang urusan keluarga. Saat ini, istilah patriarki lazim digunakan untuk menyebut dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga menimbulkan ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Status perempuan pada dasarnya dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik secara fisik maupun intelektual.⁴

Untuk mencapai keadilan dan kebebasan bagi perempuan, perlu adanya keberanian dalam diri mereka untuk menantang dominasi budaya patriarki. Saat ini, informasi dan riset tentang feminisme mudah diakses melalui berbagai platform media sosial yang populer seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok.

Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dan mengakses berbagi konten seperti foto, video, dan teks tanpa batasan jarak atau waktu. Ini memungkinkan individu untuk berinteraksi secara virtual dengan orang lain tanpa harus bertemu langsung.⁵ Kehadiran media sosial juga menjadi

³ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Fenimisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016), 32.

⁴ Abraham Nurcahyo, "Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen", *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, Vol. 06, No. 1 (2016), 26.

⁵ Alciano. G Gani, "Pengenalan Teknologi Internet beserta Dampaknya", *JIS (Jurnal Sistem Infomasi) Universitas Suryadarma* Vol. 02, No. 01, (2015), 75.

wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan idenya kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah banyaknya aktivis feminis yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pemahaman tentang isu gender dan permasalahan yang dihadapi perempuan di masyarakat.

Melalui media sosial, mereka mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan pandangannya terhadap budaya patriarki yang selama ini menghambat perkembangan perempuan. Oleh karena itu, media sosial menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran akan ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Salah satunya adalah yang terjadi di media sosial tiktok. Di dalam aplikasi ini penulis menemukan berbagai macam konten yang menentang adanya budaya patriarki. Akan tetapi masih banyak juga netizen protes terhadap konten-konten agama yang menjelaskan tentang hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Mereka menuduh bahwa Islam agama yang tidak adil terhadap gender, seperti berikut ini:



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSY6HTmj1/>

Pada gambar 1 dijelaskan bahwa pada zaman jahiliyah kaum laki-laki bersikap arogan terhadap kaum perempuan, sebagai contoh laki-laki pada zaman itu boleh menikahi wanita dengan seenaknya sendiri tanpa batas dan menganggap mereka sebagai barang yang bisa diperjual belikan, kemudian datanglah agama Islam untuk membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi oleh satu orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam bukanlah agama yang mengajarkan budaya patriarki, akan tetapi sebaliknya, agama Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan.

Kemudian pada gambar 2 dan 3 menunjukkan bahwa masih ada orang-orang yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang patriarki. Dan beranggapan bahwa perempuan harus lebih sukses daripada laki-laki, padahal tanpa melakukan hal tersebut status laki-laki dan perempuan tetap sama dalam agama Islam, dan masing-masing dari dua *gender* tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Penulis menyimpulkan bahwa masih banyak dari netizen terutama dari kaum perempuan yang masih awam dalam pengetahuan agama, hal ini ditunjukkan dengan komentar-komentar netizen yang menyudutkan agama Islam mereka hanya memahami Al-Quran tanpa didasari ilmu sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam memahami ataupun menafsirkan Al-Qur'an.

Budaya patriarki ini menyebabkan ketidakseimbangan sosial antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan selalu mendapat perlakuan lebih rendah daripada laki-laki, sementara laki-laki selalu diberi posisi yang lebih tinggi, tanpa mempertimbangkan usaha atau prestasi mereka. Jika kita meyakini bahwa Allah adalah Maha Adil, tentu kita percaya bahwa Allah tidak akan mendukung ketidakadilan. Oleh karena itu, jika ada penafsiran Al-Qur'an yang bersifat patriarkis dan menghasilkan ketidakadilan, kesalahannya bukan pada ayat-ayat Al-Qur'an itu, tetapi pada cara pemahamannya yang keliru. Saat ini, telah muncul penafsiran baru yang mengedepankan perspektif keadilan gender, yang perlu lebih banyak disosialisasikan dalam masyarakat Muslim untuk membantu mengurangi dan mengikis budaya

patriarki secara bertahap, serta membangun hubungan gender yang lebih adil sesuai dengan ajaran agama Islam.⁶

2. Penafsiran Ulama Terhadap Ayat- Ayat yang Dianggap Patriarki

Misi utama pengungkapan Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah untuk memerdekakan manusia dari berbagai bentuk pelanggaran hukum, ketimpangan, dan ketidakadilan. Al-Quran menunjukkan kebijaksanaannya dalam konteks isu gender dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kerjasama. Meskipun Al-Quran mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun tidak menganggap perbedaan tersebut sebagai diskriminasi yang merugikan pihak mana pun.

Al-Quran, sebagai kitab suci yang memiliki banyak interpretasi, tetap relevan seiring dengan perkembangan zaman melalui upaya para pemikir modern dalam menafsirkannya, dengan tetap mempertahankan prinsip dasarnya untuk menciptakan kemaslahatan umat. Tidak ada ijihad dari para ulama tafsir yang dapat dianggap sebagai yang paling otentik, termasuk tafsir dari ulama klasik. Interpretasi mereka cenderung mencerminkan konteks masyarakat saat itu dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka. Para ahli tafsir sering kali menghubungkan ayat-ayat Al-Quran untuk mencari korelasi antara satu ayat dengan ayat lainnya, yang dikenal sebagai munasabat ayat.⁷

Literasi tentang korelasi atau hubungan antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang *taufiqi* atau langsung ditetapkan oleh Nabi Muhammad, tetapi berdasarkan oleh ijihad seorang mufassir dan penghayatannya terhadap mukjizat Al-Qur'an. Oleh karena itu, tidak aneh jika terjadi adanya perbedaan pendapat

⁶ Nina Nurmalia, "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya", Jurnal Karsa, Vol. 23, No. 01, (Juni, 2015), 8.

⁷ Mochammad Nadhif Nasrulloh, Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga(Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender)", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2022), 115.

antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu kemungkinan yang dapat menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya adalah situasi dan kondisi sewaktu ayat tersebut turun.⁸

Isu gender merupakan topik yang sering diperdebatkan dalam konteks sosial dan masyarakat, terutama dalam kerangka pemikiran Islam saat ini, baik di dunia Islam maupun di dunia Barat. Dalam konteks Islam, diskusi mengenai gender sering kali berkaitan dengan interpretasi teks-teks agama yang dapat dipengaruhi oleh subjektivitas. Di dalam masyarakat Muslim, masih ada pandangan kuat yang meyakini bahwa posisi perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki, sebagian besar disebabkan oleh bias gender dalam penafsiran Al-Qur'an mengenai masalah gender.

Dalam konteks pengajaran mengenai kedudukan perempuan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan munculnya pemahaman keagamaan atau bias gender. Pertama, umumnya umat Islam cenderung memahami agama secara dogmatis, kurang menggunakan penalaran kritis dan rasional, terutama dalam ilmu agama yang mempertanyakan peran dan status perempuan. Gender sering dilihat sebagai sesuatu yang ditentukan dan bukan hasil dari konstruksi sosial. Kedua, pengetahuan keagamaan umumnya diperoleh dari ceramah ulama, yang sering kali cenderung memiliki bias gender yang kuat dan mengedepankan nilai-nilai patriarkhal, tanpa didasari oleh penelitian mendalam dan kritis terhadap sumber-sumber utamanya, yakni Al-Qur'an dan As-Sunah. Ketiga, pemahaman mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sering kali hanya berdasarkan pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tanpa mempertimbangkan konteksnya yang

⁸ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Mizan, 1999), 36.

seharusnya menekankan prinsip kesetaraan dan nilai-nilai kemanusiaan.⁹

Al-Qur'an adalah panduan untuk mengamalkan keadilan, yang mencakup seruan-seruan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam Islam, tidak ada dukungan terhadap budaya patriarki, namun penafsiran agama yang keliru telah mempengaruhi munculnya budaya patriarki tersebut.¹⁰

Laki-laki dan perempuan, sebagai ciptaan Allah, memiliki hak dan tanggung jawab yang unik. Mereka memiliki potensi sepanjang hidup mereka untuk mengambil peran yang diakui secara sosial dan agama oleh masyarakat. Meskipun demikian, persepsi tentang hak-hak ini dalam konteks sosial sering kali bervariasi, terutama dalam hal hak-hak perempuan. Pandangan budaya sering kali memengaruhi cara orang memahami agama, termasuk Al-Quran, yang kadang-kadang menyebabkan penafsiran yang terbatas atau merendahkan peran perempuan.¹¹

Dalam fokus pembahasan budaya patriarki ini, penulis mengumpulkan ayat-ayat yang tengah menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, yaitu pada Al-Qur'an surah An- Nisa ayat 11, 34, dan surah Al- Ahzab ayat 33. Dari ayat-ayat tersebut penulis akan mengkajinya secara mendalam menurut penafsiran para ulama. Berikut adalah pembahasannya:

a. QS. An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً

⁹ Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarki Islam*, (Depok: Kata Kita, 2010), 17.

¹⁰ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 136.

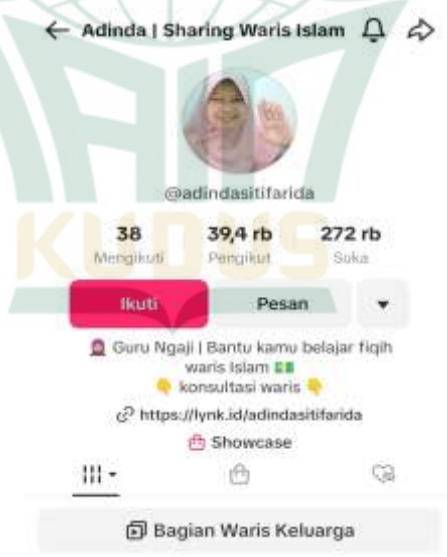
¹¹ Nurhayati, *Skripsi: Hak-hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Unindra PGRI,TT), 187.

فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
 إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
 الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Ayat tersebut menerangkan bahwa bagian harta waris untuk laki-laki itu dua kalinya bagian perempuan. Al-Qur'an secara tegas mengatur pembagian harta waris, sehingga pewaris ataupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menambah maupun mengurangi jumlah harta waris. Sebagian orang awam beranggapan bahwa pembagian harta waris tersebut tidak adil, dan lebih menguntungkan bagi pihak laki-laki dan merugikan pihak perempuan. Padahal anggapan tersebut adalah salah, islam telah mengatur pembagian warisan tersebut bukanlah tanpa suatu alasan, melainkan demi kemaslahatan dan keadilan yang sesuai dengan kapasitas antara laki-laki dan perempuan.

Berikut adalah contoh konten yang penulis ambil dari akun tiktok dengan username Adinda Sharing Waris Islam yang memiliki puluhan ribu follower sebagai pertimbangan dari penulis untuk menjadikan akun tersebut menjadi objek kajian, berikut adalah gambar akunnya:



Gambar I

Sumber:

<https://www.tiktok.com/@adindasitifarida? t=8nfA25KFDbr& r=1>

Dalam akun tersebut, terdapat vidio yang menjelaskan tafsir dari Al- Qur'an surah An-Nisa ayat 11, sebagai berikut:



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSY6kYk5q/>

Menurut penelitian yang dilakukan penulis dalam konten tersebut penjelasan yang dibuat oleh konten kreator sesuai dengan ajaran agama islam yaitu seorang laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibanding dengan bagian perempuan. Jika dilihat dari sudut pandang orang awam mungkin terkesan aturan agama membedakan hak waris antara laki- laki dan perempuan yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2 yang menunjukkan sample komen dari sekian banyak netizen yang tidak setuju terutama peremuan. Dan pada gambar 3 kita dapat melihat ada juga permpuan yang setuju akan aturan agama, tetapi jumlah yang setuju lebih sedikit dari pada yang tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya edukasi terhadap kaum perempuan akan hukum

pembagian hak waris yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Penetapan banyak hukum Islam adalah respons terhadap situasi saat peristiwa terjadi, dengan tujuan membuat hukum-hukum ini mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat pada saat itu. Hal ini juga bertujuan untuk mempermudah pembelajaran masyarakat tentang hukum-hukum Islam, dengan memberikan alasan-alasan dan konteks di balik pengesahan hukum-hukum tersebut.¹²

Pada saat ayat tentang waris diturunkan, masyarakat pada umumnya menganggap perempuan tidak memiliki hak waris dan dianggap sebagai harta yang bisa diwariskan. Namun, agama Islam kemudian memperkenalkan prinsip bahwa perempuan juga berhak menerima bagian dari harta warisan. Surah An-Nisa ayat 11 menjadi tonggak penting dalam hal ini, mengingat konteks sosial saat itu.¹³

Menurut ulama fiqih klasik, ayat ke-11 dari surah An-Nisa dianggap sebagai ayat yang qath'i (definitif), yang berarti maknanya dapat dipahami dengan interpretasi tertentu dan tidak dapat diubah atau dita'wil untuk diterima dengan makna lain. ¹⁴ Namun, bagi para aktivis feminis, ayat tersebut perlu diinterpretasikan kembali dengan pendekatan kontekstual, seperti yang dilakukan oleh pemikir barat termasuk Muslim liberal seperti Muhammad Arkoun. Menurut pandangan Arkoun, Al-Quran merupakan hasil dari kondisi sosial dan budaya saat itu, dan oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk menafsirkan Al-Quran kecuali dengan mempertimbangkan konteks sejarahnya.¹⁵ Pernyataan tersebut serupa dengan pandangan Nasr Hamid Abu Zayd, yang menyatakan

¹² Muhammad Hasnan Nahar, " *Re-Thinking QS. An-Nisa Ayat 11* ", Al-Mufasssir, Vol. 03, No. 01, (2021), 41.

¹³ *Ibid.* 43.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 24.

¹⁵ Eni Purwati, dkk, " *Dekontruksi Teks Bias Gender* ", Istiqra', Vol. 03, No. 01, (2004), 150.

bahwa teks adalah hasil dari budaya khusus yang terbentuk dalam konteks sejarah lebih dari dua dekade.¹⁶

Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya berpendapat bahwa Surah An-Nisa ayat 11 memiliki beberapa poin penting. Pertama, menurutnya, ayat ini menjelaskan rincian kewajiban pembagian warisan di kalangan umat Islam. Dalam pembagian tersebut, anak-anak diberikan prioritas utama, diikuti oleh orang tua. Prioritas ini didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak lebih lemah dibandingkan orang tua.¹⁷ Dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa penggunaan kata "zakara" dalam surat An-Nisa ayat 11 menunjukkan adanya perbedaan makna antara "zakara" dan "al-rijal". Kata "zakara" diartikan sebagai anak laki-laki atau perempuan yang masih muda atau bisa dikatakan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa.

Kemudian yang kedua, penafsiran Quraish Shihab didasarkan pada karakter zaman jahiliyah saat itu, dimana perempuan tidak mendapatkan hak sama sekali untuk mendapatkan harta warisan. Penulis berpendapat bahwa apa yang terjadi pada zaman jahiliyah membuktikan bahwa keberadaan Al-Qur'an menjadi petunjuk dari Allah untuk memperbaiki struktur atau sistem keluarga yang sangat rusak dimana pada zaman itu laki-laki menjadi hal utama sehingga bertindak semena-mena terhadap perempuan. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan harus mengacu kepada Al-Qur'an yaitu 2:1, dimana laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat daripada perempuan. Hal tersebut karena hukum pembagian warisan adalah aturan dari Allah yang tidak dapat dirubah.¹⁸

Menurut ahli-ahli hukum agama islam, ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih besar

¹⁶ Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an Keritik Terhadap Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), 19.

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 360.

¹⁸ *Ibid.* 362.

dibanding dengan ahli waris perempuan bukan bermaksud untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan, melainkan malah menguntungkan terhadap perempuan. Hal tersebut terjadi karena seorang laki-laki mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya.¹⁹

Jika dilihat dari segi jumlah pembagian waris, memang ada perbedaannya. Namun bukan berarti pembagian tersebut tidak adil, dalam agama islam adil bukan hanya tentang jumlah, tapi juga menyangkut dalam hal kegunaan dan kebutuhan. Di dalam agama islam, seorang laki-laki mempunyai kewajiban ganda, yaitu menghidupi dirinya sendiri dan juga memberi mahar saat menikah serta menafkahi keluarganya nanti. Walaupun laki-laki menerima bagian dua kali lipat daripada perempuan, sebagian dari hartanya itu juga diberikan kepada keluarganya termasuk perempuan, mengingat peran seorang laki-laki juga sebagai pembimbing dan kepala keluarga.

Berdasarkan realitas tersebut, justru yang lebih diuntungkan adalah perempuan, karena dia bisa menyimpan harta warisan yang dia peroleh, karena tidak memiliki kewajiban menanggung nafkah keluarga, bahkan ketika menikah hanya pihak laki-laki lah yang berkewajiban memberi mahar.

b. QS. An-Nisa: 34

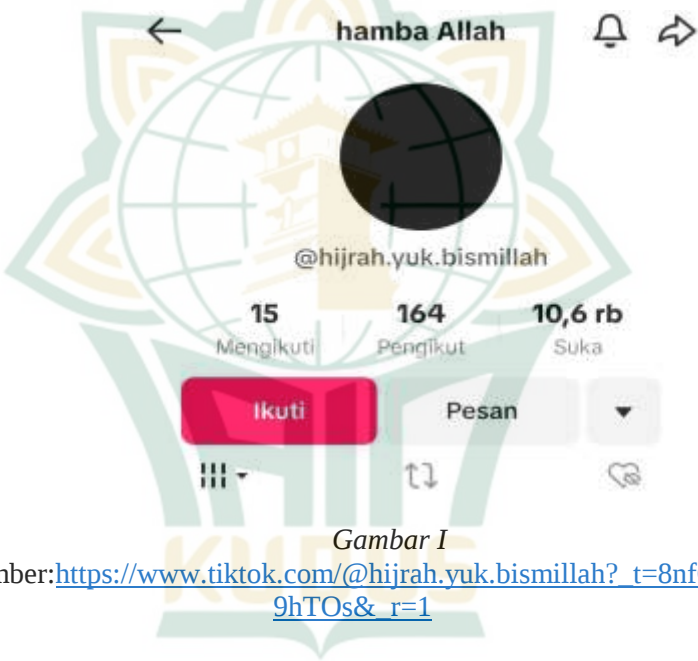
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-

¹⁹ Marcel A. Boisard, *Humanisasi dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 119.

laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”.

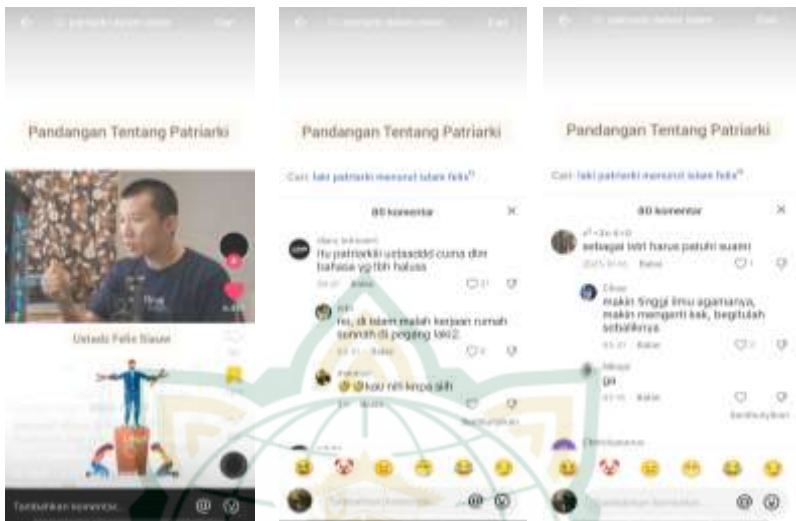
Banyak dari masyarakat yang salah dalam memahami maksud dari ayat tersebut, sehingga dianggap mengandung nilai patriarki, yaitu anggapan bahwa laki-laki yang pantas dan berhak menjadi pemimpin, seperti yang sedang ramai terjadi di tiktok, berikut adalah *sample* yang penulis ambil dari seorang konten kreator dengan *username* Hamba Allah pada aplikasi tersebut:



Gambar 1

Sumber:https://www.tiktok.com/@hijrah.yuk.bismillah?_t=8nfCZx9hTOs&_r=1

Pada akun tiktok tersebut memiliki *follower* yang sedikit, akan tetapi penulis tetap menjadikan akun tiktok tersebut sebagai objek penelitian karena di dalam kontennya mengangkat narasumber yang sudah diketahui latar keilmuan dan pengikut-pengikutnya, yaitu Ust. Felix Siaw. Berikut adalah contoh dari kontennya:



Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3

Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSY6uU7Km/>.

Pada gambar 1 detik ke 17 penulis menyimpulkan bahwa Ust. Felix Siauw menjelaskan bahwa tidak ada patriarki dalam agama islam dan membantah anggapan bahwa laki-laki itu lebih berkuasa daripada perempuan, semuanya mempunyai derajat yang setara di sisi Allah sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. Kita sebagai umat Islam hanya diwajibkan untuk mematuhi apa yang Allah perintahkan, salah satunya dengan menunjuk laki-laki sebagai pemimpin dengan kapasitas-kapasitas laki-laki yang memang Allah ciptakan untuk menjadi pemimpin atas perempuan untuk mencapai ridho-Nya. Akan tetapi masih ada yang menganggap itu adalah sebuah bentuk patriarki sebagaimana yang dapat kita lihat pada gambar 2. Kemudian pada gambar 3 menunjukkan ada juga perempuan yang setuju terhadap konten tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa masih banyak yang kurang mengerti dari tafsir surah An-Nisa ayat 34 tentang konsep kepemimpinan laki-laki dalam agama Islam.

Makna kata "qawwam" dalam surah An-Nisa ayat 34 merujuk pada peran laki-laki sebagai pemimpin. Dalam kitab tafsir Al-Wadih dijelaskan bahwa kata ini menunjukkan tanggung jawab laki-laki untuk memimpin dan melindungi perempuan dengan penuh kesungguhan. Tafsir Jalalain juga memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian dari ayat tersebut dalam surah An-Nisa ayat 34, berikut adalah penafsirannya:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (kaum laki-laki menjadi sosok pemimpin) maksudnya memiliki kekuasaan, (terhadap kaum perempuan) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (karena Allah sudah memberikan kelebihan sebagian kamu atas lainnya) yang telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dari pada wanita, baik dengan ilmu ataupun budi, kekuasaan dan lainnya, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka, (dari harta mereka).²⁰ Menurut kitab tafsir Jalalain ini, maksud dari seorang pemimpin adalah bentuk kekuasaan yang diterapkan dengan bentuk ajaran kepada istri, karena laki-laki dianggap memiliki kelebihan ilmu dan budi pekerti.

Kemudian menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsir Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melindungi perempuan. Tugas ini adalah kewajiban laki-laki, bukan perempuan. Perlindungan dan perawatan merupakan hak istimewa bagi perempuan. Oleh karena itu, laki-laki menerima bagian warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan, karena mereka juga bertanggung jawab memberikan nafkah. Keunggulan laki-laki terletak pada fisiknya, serta memiliki manfaat yang tidak dimiliki perempuan,

²⁰ Jalaluddin As-Syututhi, *Sebab Turunnya Al-Qur'an*, terj. Abdul Hayyie, (Depok: Gema Insani, 2005), 45.

seperti kekuatan fisik dan kemampuan untuk memberikan nafkah melalui harta mereka.²¹

Wahbah Az-Zuhaili menambahkan, tugas seorang istri sesuai dengan tabiatnya, yaitu bertanggung jawab mengurus keluarga. Sementara itu, suami bekerja keras untuk menafkahi dan menghidupi keluarganya. Namun, tidak berarti meremehkan perempuan, meremehkan kelayakan mereka, ataupun meremehkan keterampilan, kecerdasan dan pengetahuan mereka, tetapi ini adalah hal tentang berbagi kewajiban. Bahkan dalam kasus ini, islam ingin melindungi perempuan, menjaga martabatnya dan tidak membiarkan mereka menghadapi kesulitan dan keburukan. Tingkat kepemimpinan suami bukanlah kepemimpinan yang kasar, otoriter, dan menindas, melainkan kepemimpinan yang mengatur keluarga dan menjamin penghidupan keluarganya.²² Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tertulis:

وَاللِّرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"*.

Derajat tinggi tersebut dijelaskan dalam ayat 34 Surat An-Nisa yang menyatakan bahwa "laki-laki (suami) adalah pemimpin atas perempuan (istri)." Hak kepemimpinan menurut Al-Qur'an yang disebutkan dalam ayat ini dibebankan kepada suami. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan laki-laki dipilih sebagai pemimpin adalah sebagai berikut:²³

- 1) Adanya beberapa faktor yang mendukung fisik laki-laki. Laki-laki lebih unggul dalam kekuatan dan lebih sempurna kesadaran, pengalaman, dan

²¹ Ahmad Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz 5*, (Mesir: Musthafa Al-Bab,1946), 26.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Terj. Muhtadi dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 70.

²³ Ibid. 35.

pengetahuannya tentang berbagai aspek kehidupan, dan juga emosi laki-laki itu lebih stabil.

2) Laki-Laki wajib memberi nafkah.

Sejalan dengan pendapat di atas Quraish Shihab berpendapat faktor dijadikannya laki-laki sebagai pemimpin adalah sebagai berikut:²⁴

- a) Suami mempunyai sifat fisik dan psikis yang lebih mampu mendukung keberhasilan kepemimpinan keluarga dibandingkan istri.
- b) Kewajiban menafkahi istri dan anggota keluarga.

Al-Qur'an menetapkan beberapa prinsip yang mempengaruhi penilaian. Pertama, setiap perbuatan yang dilakukan dengan dasar ketakwaan akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Kedua, laki-laki memiliki bagian atas pekerjaan yang dilakukannya, begitu juga perempuan memiliki bagian atas pekerjaannya sendiri.²⁵ Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi

²⁴ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadis*,(Bandung: Mizan, 1999), 87.

²⁵ Mochammad Nadif Nasrulloh, Taufiq Hidayat, “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender)”, *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, (Juni, 2022), 148.

perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan penafsiran ayat-ayat tersebut, jelas bahwa tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, Al-Qur'an menekankan bahwa semua manusia memiliki peran untuk saling mengasihi, melindungi, menghormati, menjaga, dan lainnya. Perbedaan antara individu hanyalah berdasarkan amal saleh berupa ketaqwaan kepada Allah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Allah tidak memerintahkan laki-laki (suami) menjadi penguasa yang bersikap sewenang-wenang terhadap perempuan (istri). Selain itu, surat An-Nisa ayat 34 tidak menunjukkan adanya perbedaan kedudukan suami istri dalam keluarga, tidak ada keutamaan suami atas istri. Suami diciptakan Allah sebagai pemimpin untuk melindungi, membela, membimbing, dan memberikan ajaran kepada istrinya, tetapi tidak dengan cara yang otoriter.

Ketika membahas mengenai isi ayat-ayat Al-Quran saat ini, maka mau tidak mau kita akan dihadapkan pada pandangan-pandangan yang pada akhirnya akan menimbulkan munculnya pembahasan-pembahasan baru. Hal ini harus dilakukan, seiring dengan perubahan zaman beserta persoalannya yang memerlukan penyesuaian. Artinya, tidak menutup kemungkinan makna tema kepemimpinan yang dipahami melalui perspektif teks klasik dapat berubah ke makna yang lebih sesuai untuk memecahkan permasalahan kontemporer yang menjadi tugas para pemikir kontemporer.

c. QS. Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”

Kajian mengenai kaum perempuan merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk di bahas, karena memiliki sisi-sisi keunikannya tersendiri. Salah satunya adalah statement masyarakat yang dalam bahasa jawanya berbunyi: “Sakduwur- duwure wong wadon sekolah bakale yo balike e neng dapur”. (Setinggi- tingginya perempuan belajar, nanti juga tugasnya berada di dapur). Anggapan tersebut muncul dikarenakan kebanyakan orang terutama kaum adam, yang memandang bajwa perempuan wajib ada dirumah demi memanage berbagai keperluan rumah tangga.²⁶

Pembatasan-pembatasan bagi kaum wanita sudah ada sejak zaman sebelum muncul peradaban Islam sampai sekarang. Misalnya, di masa Yunani Kuno, perempuan dianggap sesuatu yang tidak

²⁶Pencarian dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1406/perempuan-indonesia-tidak-lagi-miskin-ilmu>, (Diakses 13 Juni 2024).

terlalu penting untuk dipertimbangkan dalam berbagai hal, dikalangan borjuisnya perempuan ditempatkan di Istana, kemudian perempuan kalangan proleter menjadi komoditi perdagangan. Mereka yang berumah tangga menjadi kekuasaan penuh suaminya, tidak memiliki hak sipil maupun hak waris. Demikian juga di Romawi, perempuan yang sudah punya suami hanya dianggap pajangan dirumahnya, perannya hanya untuk menyenangkan dan mengutungkan suaminya layaknya seorang budak kepada tuannya. Bahkan, suami berhak merampas hak-hak istri dan lebih parahnya suami dapat menjatuhkan vonis hukuman mati jika istrinya melakukan kesalahan.²⁷

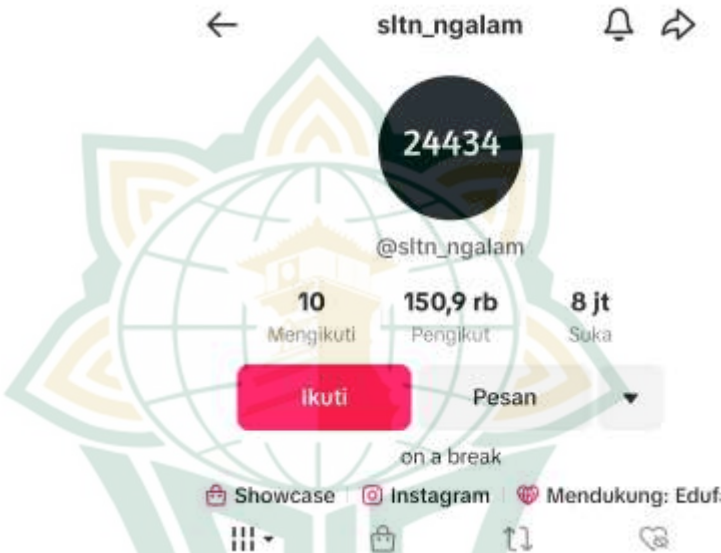
Kebanyakan masyarakat umum pada zaman sekarang itu mempunyai pandangan bahwa seorang laki-laki dan perempuan itu berhak menjadi seseorang yang mempunyai karir baik itu bekerja ataupun melakukan aktivitas yang menghasilkan materi atau uang. Banyak perempuan berusaha menjadi wanita karir. Wanita karir adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan profesional seperti bisnis, perkantoran, dan lainnya. Selain itu, wanita karir juga dapat diartikan sebagai berbagai pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Wanita karir adalah perempuan yang bekerja dalam bidang tertentu sesuai dengan keahliannya sebagai bentuk aktualisasi diri untuk mendapatkan posisi yang stabil dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan hidup secara keseluruhan. Dari sini, wanita yang bekerja dapat dibagi menjadi dua kelompok: pertama, mereka yang bekerja untuk menyalurkan hobi, mengembangkan bakat, dan meningkatkan karir; kedua, mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena

²⁷ R. Magdalena, *“Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)”*, Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol. 02, No. 01, (2017), 16-17.

tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.²⁸

Kemudian dari presepsi tersebut banyak orang-orang sangat sensitif terhadap tersebut, berikut adalah contoh komentar netizen yang penulis ambil dari akun tiktok dengan *username* Sltn_Ngalam:



Gambar 1

Sumber:

https://www.tiktok.com/@sltn_ngalam? t=8nfB52AMNgF&r=1

Penulis memilih menjadikan objek tersebut sebagai objek penelitian karena akun tersebut telah memiliki *follower* yang cukup banyak dan isi kontennya mengangkat narasumber yang sudah terkenal yaitu Ust. Handy Bonny. Berikut adalah isi kontennya:

²⁸ Asriarty, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam”, Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial keagamaan, Vol. 07, No. 02, (Desember, 2014), 168-169.



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSY6k8grp/>

Pada gambar 1 detik ke 9 penulis menyimpulkan bahwa perempuan ketika sudah menikah itu boleh menjadi wanita karir yang berkaitan dengan Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33 , akan tetapi tetap diwajibkan untuk patuh terhadap perintah suami dan tidak boleh meninggalkan kewajibannya terhadap laki-laki sebagai suaminya ataupun terhadap keluarganya. Akan tetapi masih banyak kontra terhadap konten yang dibuat oleh konten kreator tersebut seperti yang dapat dilihat pada gambar 2 dan 3.

Asbabun nuzul dari Surah Al-Ahzab ayat 33 secara tersirat diterapkan pada istri-istri Nabi Muhammad, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut: "Menurut Ikrimah dan Ibnu ‘Abbas, ayat ini khususnya berkaitan dengan istri-istri Nabi." Hadis ini menggambarkan kondisi masyarakat pada saat itu, di mana perempuan sangat dibatasi gerakannya. Masyarakat Madinah pada masa itu masih dipengaruhi oleh sistem patriarki yang

mengutamakan garis keturunan ayah atau laki-laki. Kepemimpinan dalam rumah tangga, organisasi, dan masyarakat umumnya dipegang oleh laki-laki, sesuai dengan tradisi umum.

Perempuan memiliki peran yang terbatas dalam kehidupan publik, termasuk dalam hal sosial dan bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Dengan latar belakang sistem patriarki ini, wajar jika pada masa itu istri-istri Nabi dilarang meninggalkan rumah kecuali dalam keadaan darurat yang mendesak dan dengan izin agama.²⁹

Uraian tentang Asbabun nuzul diatas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa ayat tersebut diturunkan untuk memberi tuntunan pada istri-istri nabi dengan tujuan untuk mensucikan mereka karena derajat mereka yang melebihi perempuan-perempuan lain. Selain itu, istri-istri Nabi merupakan figur yang akan dijadikan contoh oleh umat Nabi, sehingga sikap, ucapan, dan perbuatan mereka harus sesuai dengan derajat yang mereka tempati.³⁰ Pemaknaan kalimat *وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ* dalam konteks historis ayat ini berarti hanya ditujukan terhadap istri-istri Nabi, bukan untuk kaum wanita secara umum.

Dari ayat tersebut muncul penafsiran-penafsiran dari para sarjana muslim, salah satunya adalah pendapat al Qurthubi dalam kitabnya *Jami' al Ahkam* menyimpulkan bahwa wanita diberi batasan untuk keluar rumah dalam keadaan yang darurat saja, meskipun beliau menyebutkan bahwa ayat diatas diperuntukkan bagi istri-istri Nabi untuk mensucikan mereka, tapi menurut Al Qurthubi ayat diatas juga ditujukan kepada kaum wanita pada umumnya untuk menjaga kemuliaan mereka.³¹ Menurut Qasim

²⁹ Naili Fauziah Lutfiani, "Hak-Hak Perempuan Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik", El-Tarbawi, Vol. 10, no. 2 (2017), 70–71.

³⁰ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung Jakarta, 1990), 618.

³¹ Al Qurthubi, *Al Jami li Ahkam Al Quran*, Juz 14, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964), 179.

Amin, pandangan yang serupa diutarakan dalam karyanya di mana ia menjelaskan bahwa keyakinan yang mengharuskan wanita untuk tinggal di rumah berasal dari adat dan tradisi masyarakat Arab pada masa lampau. Pada zaman Arab Jahiliyah, kehidupan mereka sangat keras dengan sering terlibat dalam peperangan dan pertempuran, serta mata pencaharian mereka yang berburu tidak memungkinkan partisipasi aktif wanita seperti yang dilakukan oleh kaum pria. Akibatnya, kaum wanita dianggap memiliki status yang rendah. Saat ini, kondisi kehidupan telah berubah menjadi lebih aman dan teratur berkat keberadaan undang-undang yang mengatur hal tersebut.³²

Adapun alasan– alasan ulama yang mengharuskan perempuan harus di rumah adalah sebagai berikut:

1) Aman dari Fitnah

Islam mendorong kaum wanita untuk tetap tinggal di rumah mereka, hanya keluar jika benar-benar diperlukan. Tujuannya adalah untuk melindungi mereka dari kegiatan yang tidak bermanfaat dan menjaga agar mereka tidak terpapar pandangan orang yang bukan mahram, dengan menjaga kehormatan dan perlindungan diri mereka.

2) Dapat Menunaikan Hak Suami

Seorang istri harus patuh pada suaminya dan bertanggung jawab atas tata kelola rumah tangganya. Ia tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, meskipun kewajiban untuk mengurus rumah tetap harus dipenuhi.

3) Dapat Mengurus Rumah dan Anak

Seorang istri perlu berada di rumah untuk mengurus anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan mereka, karena tugas tersebut tidak

³² Qhasim Ami, *Al Mar'ah Al Jadidah*, (Mesir: Mathba'ah Al Sya'b, 1900), 86.

dapat dilakukan oleh orang lain selain seorang ibu.

Ahmad Zahra Al-Hasany, MA, berpendapat bahwa Islam memberikan izin kepada wanita untuk mengejar karir, sebagaimana dijelaskan beliau. Menurutnya, Islam telah menetapkan peraturan yang jelas mengenai peran laki-laki dan perempuan. Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki, termasuk dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, serta memungkinkan mereka untuk mengurus dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Agama Islam juga mengizinkan wanita untuk terlibat dalam proses pengadilan, memilih penguasa, terlibat dalam politik, ekonomi, dan lain-lain, tetapi tetap menghargai peran mereka sebagai ibu di dalam rumah tangga.³³

Dalam catatan sejarah Islam ada banyak tokoh hebat perempuan yang bergerak dalam dunia karir, di antaranya adalah Ummu Salim binti Malhan yang menjadi seorang bidan, Zainab binti Jahsy sebagai penyamak kulit binatang, dan yang paling masyhur adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat aktif dalam dunia bisnis, bahkan setelah menikah dengan Nabi Muhammad beliau masih menjalankan aktifitasnya dalam berbisnis. Kemudian dari hasil bisnisnya tersebut digunakannya untuk menunjang dakwah Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama islam kepada bangsa arab pada saat itu.³⁴ Dan masih banyak lagi tokoh- tokoh wanita yang berkarir sesuai dengan keahlian mereka.

Di zaman awal Islam, perempuan memiliki berbagai macam pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan, seperti menjadi perias pengantin, perawat, atau bidan. Banyak dari mereka tidak hanya bekerja

³³ Ahmad Zahra Al Hasany, *Membincang Feminisme Dikursus Gender Prespektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 258.

³⁴ Wakirin Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam", *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, no. 1 (1 Agustus 2017), 9.

karena keadaan darurat, melainkan untuk mengaktualisasikan keahlian mereka. Seiring waktu, wanita telah terbiasa untuk keluar rumah demi pendidikan atau pekerjaan tanpa kontroversi, dengan pemahaman umum bahwa ini diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Ulama sepakat bahwa peran utama wanita adalah mendidik anak dengan penuh kasih sayang sesuai ajaran agama, namun ini tidak melarang mereka untuk terlibat dalam pekerjaan sosial di luar rumah, yang perlu disesuaikan dengan prinsip agama.³⁵

Perkembangan zaman yang memunculkan modernisasi di beragam bidang, kaum perempuan mulai ikut menggeluti bidang yang dulunya hanya ditempati oleh kaum laki-laki. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa illat hukum keluar rumah pada zaman nabi dengan zaman sekarang itu sudah berkembang. Pada zaman dulu wanita itu tidak boleh keluar dari rumah dengan alasan apapun kecuali dalam keadaan darurat karena pada saat itu kedudukan perempuan dianggap rendah oleh masyarakat, kemudian pada zaman sekarang dengan adanya kebijakan yang telah mengatur dan memperkuat hak-hak wanita dalam bermasyarakat maka wanita itu boleh keluar rumah untuk menempuh pendidikan maupun berkarir dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut.³⁶

- 1) Bertanggung jawab terhadap keluarga
- 2) Menjaga kehormatan diri
- 3) Menjaga pergaulan dan tingkah laku
- 4) Bertanggung jawab dalam setiap tindakan

Berdasarkan uraian yang sudah penulis paparkan diatas, maka sudah seharusnya kita fahami dan sampaikan kepada masyarakat bahwa doktrin

³⁵ Asriaty, “ *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*”, Al-Maiyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol. 07, No.7, (Desember 2014), 176.

³⁶ Busron Bashirah, *Wanita Cemerlang* (Johor Baru: Universitas Teknologi Malaysia, 2006), 74.

terhadap perempuan yang mengatakan bahwa mereka adalah kaum lemah dan tidak diizinkan untuk memilih kebebasan hidup mereka adalah suatu kesalahan yang besar. Mereka menyalahgunakan penafsiran para ulama' untuk dijadikan dasar bagi mereka dalam menetapkan doktrin-doktrin yang menyudutkan perempuan.

Padahal ayat tersebut jika dilihat dari makna historis diturunkan bertujuan untuk istri-istri nabi, untuk menjaga kehormatan mereka sebagai istri dari makhluk yang paling mulia. Ayat tersebut tidak diberlakukan secara umum untuk seluruh wanita dalam berbagai generasi. Nilai yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bahwa sosok perempuan merupakan ciptaan Allah yang sangat dimuliakan dan dihormati dalam Islam, sehingga harus dijaga. Dalam konteks zaman sekarang bentuk penjagaan terhadap perempuan itu tidak terletak pada penjagaan di dalam rumah, justru ketika dia sudah mapan, tidak bergantung pada orang lain, maka akan mendapat kehormatan di lingkungan masyarakat, sehingga secara tidak langsung itu telah menjaga dirinya sendiri.

